

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2016. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Cetakan Ke-7. Rajawali Pers: Jakarta.

Budiono Kusumohamidjojo. 2004. *Panduan Merancang Kontrak*. PT. Gramedia: Jakarta.

Dzulkifli Umar dan Jimmy P. 2012. *Kamus Hukum*. Grahamedia Press: Surabaya.

Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Sinar Grafika: Jakarta.

J. Satrio. 2001. *Hukum Perjanjian*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. 2007. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Cetakan 2. Refika Aditama: Bandung.

Marilang. 2013. *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Alauddin University Press: Makassar.

Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada: Jakarta.

Purnama Tioria Sianturi. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*. Mandar Maju: Bandung.

Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*. Mandar Maju: Bandung.

Rachmadi Usman. 2012. *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*. Sinar Grafika: Jakarta.

-----, 2019. *Hukum Lelang*. Sinar Grafika: Jakarta.

Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.

-----, 2010. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika: Jakarta.

Setiawan. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Binacipta: Bandung.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta.

Sri Hajati *et.al.* 2017. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press: Surabaya.

Subekti. 1985. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-X. PT. Intermedia: Jakarta.

Susanti Adi Nugroho. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Telaga Ilmu Indonesia: Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institute Bankir Indonesia: Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 1979. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Cetakan 7. Sumur Bandung: Bandung.

Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika: Jakarta.

Zulham. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edisi Revisi. Cetakan Ke-2. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Jurnal

Azharuddin Lathif dan Diana Mutia Habibaty. *Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan*. Jurnal Legislasi Indonesia. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Vol. 16, No. 1. Maret 2019.

Dea Mahara Saputri. *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Lelang dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*. Jurnal Hukum. Universitas Pamulang. Vol. 2. Agustus 2019.

Desmira, Didik Aribowo, dan Rini Anggraini. *Analisis Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik Pada Pelanggan Tegangan Menengah (20 KV) di PT. PLN (Persero) Distribusi Banten Area Cikupa*. Jurnal Prosisko. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Vol. 5, No. 2. September 2018.

Hartana. *Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan BatuBara)*. Jurnal Komunikasi Hukum. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Volume 2, Nomor 2. Agustus 2016. 154.

I Made Ariana, Ida Ayu Putu Widiati, dan A. Sagung Laksmi Dewi. *Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Pemakaian Listrik di Wilayah Perusahaan Listrik Negara (Persero) Rayon Kuta*. Jurnal Preferensi Hukum. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. Vol. 1, No. 2. September 2020.

Kasmawati. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Tegangan Tinggi Listrik di Bandar Lampung*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Unila. Volume 7, Nomor 3. Sept-Des 2013.

Marwah M. Diah. *Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Hukum dan Dinamika Masyarakat. Vol. 5, No. 2. April 2008.

Rentri Rifqianda. *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Listrik Dengan Pelaku Usaha (PLN) Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi Riau*. JOM. Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol. 6, No. 2. Juli-Desember 2019.

Riry Elizabeth Hutabarat dan Sri Redjeki Slamet. *Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik*. Lex Jurnalica. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Volume 12 Nomor 1. April 2015.

Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M., dan Winda Rizky Febrina. *Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*. Private Law. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Vol. 2, No. 2. 2014.

Skripsi

Dessinta Rizki Anggia Wardhani. *Tinjauan Yuridis tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Antara PT. PLN (Persero) APJ Tegal dengan Pelanggan*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Surakarta.

Landri Berutu. 2017. *Tinjauan Hukum Jual Beli Tenaga Listrik Antara Konsumen dengan PT. PLN (Persero) di Wilayah Sumatera Utara (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 621K/Pdt.Sus/2012/Mdn)*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen. Medan.

Masteriady Muchran. 2012. *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Lelang (Studi Kasus Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank)*. Skripsi. Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Risa Risqiyah. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Banyuwangi dalam Kasus Pemadaman Listrik* Tinjauan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Masalah Mursalah. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.

Tesis

Yosef Gunawan Wibisonoho. 2006. *Kajian Yuridis Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang Dilakukan Antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan. Tesis. Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro. Semarang.*

Wawancara

Armadi. Wawancara. Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Makassar. Makassar 22 April 2021.

Irene. Wawancara. Pembeli Lelang. Makassar 03 Mei 2021.

Pradikta Cendika. Wawancara. Manager Bagian Transaksi Energi Listrik PLN UP3 Makassar Selatan. Makassar 30 April 2021.

Ratnawati Bahri. Wawancara. RM NPL Bank BRI KC Ahmad Yani. Makassar 20 April 2021.

Perundang-Undangan

Burgerlijk Wetboek (BW)

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.06/2019 tentang Pejabat Lelang Kelas I

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Vendu Reglement

LAMPIRAN

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Wiesky Renata Julina,S.E.
NIP 19770707 199903 2 001

SALINAN RISALAH LELANG Nomor 95/72/2019

-----Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas (21-02-2019), dimulai pukul sebelas (11:00) Waktu Indonesia Tengah aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

----- Wiesky Renata Julina, Sarjana Ekonomi, NIP 19770707 199903 2 001 -----
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-169/KM.6/2017 tanggal 27 Maret 2017, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-102/WKN.15/KNL.02/2019 tanggal 24 Januari 2019, dengan dihadiri para saksi yang akan disebut pada bagian kaki Risalah Lelang ini dilaksanakan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan bertempat di Ruang Lelang KPKNL Makassar, Jalan Urip Sumoharjo KM.4 GKN I (lantai 2) Makassar. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Yudhi Wahyudi, Pemimpin Cabang, berkedudukan di Makassar, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor B.3837-KC/XIII/ADK/11/2018 tanggal 28 November 2018, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-188/WKN.15/KNL.02/2019 tanggal 22 Januari 2019, yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan sesuai dengan Surat Hutang Dengan Jaminan Nomor 04 tanggal 01-02-2013, Addendum Pertama Penambahan (Suplesi) Plafond dan Jaminan Kredit Nomor: 10 tanggal 11-09-2013, Addendum Kedua Penambahan (Suplesi) Plafond, Agunan dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor: 37 tanggal 19-03-2014, Perjanjian Kredit Addendum Ketiga Nomor: 49 tanggal 31-07-2015, Sertipikat Hak Tanggungan Pertama yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Nomor 9640/2013 tanggal 16/10/2013 dan 00270/2014 tanggal 30/04/2014 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 299/2013 tanggal 11-09-2013 dan 182/PKJ/2014 tanggal 11-04-2014. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Afrizal Azhar Aidis, Administrasi Kredit bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Makassar Ahmad Yani berdasarkan Surat Tugas Nomor B.3840-KC-XIII/ADK/11/2018 tanggal November 2018, melaksanakan penjualan secara lelang dengan perantara KPKNL Makassar. -----

-----Barang tidak bergerak dilelang apa adanya berupa: -----
1. Tanah dengan SHM No. 24776/Antang seluas 135 m2 atas nama MUH NUR ZAIN Z, berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, terletak di Perum Taman Mahkota Mas Blok D1 No 12, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar -----
yang berdasarkan SKT/SKPT Nomor 2475/2018 tanggal 28 Agustus 2018 terdapat catatan dalam Buku Tanah pada kantor pertanahan setempat sebagai berikut: -----
Hak Milik ini dibebani Hak Tanggungan peringkat 1 (Pertama) pada PT. BANK

RAKYAT INDONESIA,.../Lembar Kedua

Lembar kedua dari Risalah Lelang Nomor : 95/72/2019 tanggal 21 Februari 2019
Pejabat Lelang

Ttd.

Wiesky Renata Julina,S.E.
NIP 19770707 199903 2 001

- RAKYAT INDONESIA, TBK berkedudukan di Jakarta Pusat -----
Hak Milik ini berasal dari HGB.2934/Antang yang telah direferensi menjadi
HGB.21356/Antang dan diubah menjadi HM.24776/Antang sesuai Keputusan
Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6/1998
Tanggal 26 Juni 1998 -----
Nilai Limit : Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) -----
2. Tanah empang sesuai dengan SHM No. 00662/Anrong Appaka seluas 21.938 m2
atas nama MUHAMMAD NUR ZAIN ZAINUDDIN, terletak di Kelurahan Anrong
Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan -----
yang berdasarkan SKT/SKPT Nomor 46/2018 tanggal 31 Agustus 2018 terdapat
catatan dalam Buku Tanah pada kantor pertanahan setempat sebagai berikut: -----
Sertipikat ini dibebani Hak Tanggungan peringkat pertama pada PT. Bank Rakyat
Indonesia HT No. 00270/2014 Tanggal 30-04-2014 -----
Nilai Limit : Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) -----
-----Pihak kreditor telah memberikan surat peringatan kepada debitor untuk
menyelesaikan kewajibannya, namun debitor tetap tidak menyelesaikan
kewajibannya maka dilanjutkan dengan lelang terhadap barang tersebut diatas. -----
-----Pelelangan ini telah diberitahukan kepada debitor oleh penjual dengan Surat
Nomor B.246-KC-XIII/ADK/01/2018 tanggal 28 Januari 2019 dan
B.247-KC-XIII/ADK/01/2018 tanggal 28 Januari 2019. -----
-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 23
Januari 2019 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan melalui Surat Kabar Harian
Tribun Timur tanggal 07 Februari 2019 sebagai Pengumuman Lelang Kedua. -----
-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Penjual. -----
-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu
Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jis. Peraturan Menteri
Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----
-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat
Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----
-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah
menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran
lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman
Lelang, dengan ketentuan: -----
1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai
berikut: -----
---a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan
diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----
---b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan
dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme
perbankan; -----
---c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak
melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan
sebagai berikut: -----
---a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai
pembeli; -----

---b. .../Lembar Ketiga

Lembar ketiga dari Risalah Lelang Nomor : 95/72/2019 tanggal 21 Februari 2019
Pejabat Lelang

Ttd.

Wiesky Renata Julina, S.E.
NIP 19770707 199903 2 001

- b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----
- c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----
- Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara tertutup (closed bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. ---
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----
- 1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----
- 2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----
- 1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----
- 2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----
- 3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --
- 1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----
- 2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----
- 3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
- Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----
- Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----
- 1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
- 2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----
- Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----
- Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan

penawaran melalui.../Lembar Keempat

Lembar keempat dari Risalah Lelang Nomor : 95/72/2019 tanggal 21 Februari 2019
Pejabat Lelang

Ttd.

Wiesky Renata Julina, S.E.
NIP 19770707 199903 2 001

penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawar tertinggi yang sama tersebut. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----

-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. -----

-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----

-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi

dan menundukkan.../Lembar Kelima

Lembar kelima dari Risalah Lelang Nomor : 95/72/2019 tanggal 21 Februari 2019
Pejabat Lelang

Ttd.

Wiesky Renata Julina,S.E.
NIP 19770707 199903 2 001

dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----

-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----

-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----

-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----

-----Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. -----

-----Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan dipungut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. -----

-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----

-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----

-----Apabila tanah dan/atau bangunan yang akan dilelang ini berada dalam keadaan berpenghuni, maka pengosongan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pembeli. Apabila pengosongan tersebut tidak dapat dilakukan secara sukarela, maka Pembeli berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat meminta penetapan Ketua Pengadilan setempat untuk pengosongannya. -----

-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah

ditawar olehnya..../Lembar Keenam

Lembar keenam dari Risalah Lelang Nomor : 95/72/2019 tanggal 21 Februari 2019
Pejabat Lelang

Ttd.

Wiesky Renata Julina,S.E.
NIP 19770707 199903 2 001

ditawar olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.

—Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Makasar.

—Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia.

—Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang.

—Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini.

—Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai.

—Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah satu penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini.

—Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini:

Barang yang laku/terjual:

Tanah dengan SHM No. 24776/Antang seluas 135 m2 atas nama MUH NUR ZAIN Z, berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, terletak di Perum Taman Mahkota Mas Blok D1 No 12, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar

Harga Lelang : Rp525.500.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Pembeli : Irene Lidjaja, S.H., M.Kn., NIK 7371126407660001, Notaris, beralamat di Jl. Perumnas Raya Antang Ruko no. 8, RT/RW 003/007, Kel/Desa Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar

Barang yang tidak terjual/ditahan:

Tanah empang sesuai dengan SHM No. 00662/Anrong Appaka seluas 21.938 m2 atas nama MUHAMMAD NUR ZAIN ZAINUDDIN, terletak di Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Banyaknya barang../Lembar Terakhir

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 95/72/2019 tanggal 21 Februari 2019

Banyaknya barang yang dilelang: 2 (dua) _____
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) _____
Jumlah harga barang yang laku/terjual: Rp525.500.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) _____
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) _____
Jumlah harga barang yang ditahan: _____
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 39 (tiga puluh sembilan) _____
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. _____

Penjual	Pembeli	Pejabat Lelang
Ttd.	Ttd.	Ttd.
	Irene Lidjaja, S.H., M.Kn.	Wiesky Renata Julina, S.E. NIP 19770707 199903 2 001
Saksi II		Saksi I
Ttd.		Ttd.
HJ. Ratnawati		Henika Ulfa NIP 19790623 199903 2 001

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya
Tanggal:
Kepala KPKNL Makasar

Rakhmat Mahsan
NIP 19740315 199903 1 001